

MAKNA *ZAUJ* DALAM TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS STRUKTURALISME LINGUISTIK)



Laela Alfiyah

Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi, Cirebon
Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak

Fenomena berpasangan belakangan marak di Indonesia. Dimulai dari *trend couple* di media sosial, permasalahan rumah tangga dalam film *Wanita Berkalung Sorban*, hingga jumlah kenaikan angka KDRT di Indonesia. Alquran menyebutkan kata *zauj* dalam 68 ayat, tersebar dalam 43 surah, dengan bentuk kata yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam kata *zauj* dalam Alquran yang diterjemahkan dan ditafsirkan oleh Kementerian Agama RI, serta memberikan gambaran kemanfaatan analisis teori strukturalisme linguistik dalam terjemah dan tafsir ayat-ayat yang mengandung kata *zauj*.

Kata Kunci: *zauj*, *Tafsir Kemenag RI*, *strukturalisme linguistik*

Abstract

The phenomenon of late pairing is rife in Indonesia. Starting from couple trends on social media, household problems in the film *Berkalung Sorban Women*, to the number of increase in domestic violence rates in Indonesia. The Qur'an mentions the word *zauj* in 68 verses, spread in 43 suras, with different words. This study aims to examine more deeply the word *zauj* in the Qur'an which is translated and interpreted by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, and provides a useful description of the analysis of linguistic structuralism in the translation and interpretation of verses containing the word *zauj*.

Keywords: *zauj*, RI Ministry of Religion Interpretation, linguistic structuralism

PENDAHULUAN

Fenomena berpasangan belakangan marak di kalangan *netizen*.¹ Para remaja di dunia nyata mengekspresikan dalam berbagai bentuk. Satu di antaranya para pemuda pengrajin pakaian, gelas mug, perhiasan, hiasan dinding dan lainnya memproduksi dalam bentuk berpasangan. Bukan hanya di kalangan remaja, tetapi istilah berpasangan sudah familiar hampir di semua usia. Pernikahan sesama jenis juga merupakan fenomena berpasangan yang menjadi bahan pro kontra, bahkan terus menerus menjadi perbincangan dunia internasional, semenjak Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat dipimpin oleh Hakim Anthony Kennedy melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian melalui keputusan bersejarah pada Jumat 26 Juni 2015.²

Fenomena berpasangan yang tak kalah penting adalah kasus KDRT. Dalam *Lembar Fakta Catatan Tahunan* (CATAHU) 2016, Komnas Perempuan mendata jumlah kasus KTP sebesar 321.752, bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILANG) sejumlah 305.535 kasus, dan lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Sebanyak 11.207 kasus diranah KDRT setara dengan 60%.³ Kekerasan dalam rumah tangga juga digambarkan dalam bentuk film pada 15 Januari 2009, oleh sutradara Hanung Bramantyo diangkat dari sebuah Novel karangan Abidah El Khalieqy berjudul 'Wanita Berkalung Sorban' dan diterbitkan tahun 2001. Dalam film tersebut digambarkan seorang wanita bernama Anissa (diperankan oleh Revalina S. Temat) tinggal di lingkungan yang mendeskrit perempuan melalui dogma agama. Kekerasan dalam rumah tangga pada film tersebut digambarkan semenjak Anissa dipaksa menikah dengan Samsudin (diperankan oleh Reza Rahardian), Samsudin merupakan ustaz muda putra dari kiai besar di daerahnya. Samsudin dikenal warga sebagai orang yang tahu agama dan paham betul kandungan ayat-ayat Alquran, akan tetapi Samsudin menggunakan salah satu teks hadis untuk memaksa Annisa melayani dirinya pada malam pertama dan seterusnya. Teks hadis tersebut seolah membuat kekerasan terhadap rumah tangga dan kekerasan seksual yang dilakukan olehnya menjadi suatu hal yang wajar dan tidak melanggar norma Agama.

¹Dari gabungan kata internet dan *citizen* (warga, penduduk), *netizen* adalah pengguna internet, atau juga disebut-sebut sebagai penghuni yang aktif terlibat di komunitas online di internet. Selengkapnya: <http://www.kompasiana.com>.

²<http://internasional.kompas.com/read/2015/06/26/23073761/Mahkamah.Agung.Amerika.legalkan.Pernikahan.Sesama.Jenis>, Penulis Kontributor Singapura, Ericssen, Editor Hindra Liauw, Sumber The Wall Street Journal, Reuters, di posting pada pukul: 23:07 WIB.

³ Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan_-CATAHU_-Komnas-Perempuan-2016 Pdf.

Alquran menyebut pasangan dengan kata *zauj*. Dalam kamus Fathur Rokhman, dijelaskan bahwa Alquran menyebutkan kata *zauj* dalam 43 surah, dengan bentuk kata yang berbeda. Satu diantaranya menggunakan kata *zawwajnakaha*, *zawwajnāhum*, *yuzawwijuhum*, *zuwwijjat*, *zauj*, *zaujan*, *zaujuka*, *zaujuhu*, *zaujaha*, *zaujani*, *zaujina*, *zaujaini*, *azwaj*, *azwajan*, *al-azwaj*, *azwajah*, *azwajuka*, *azwajukum*, *azwajuhum*, *azwajahunna*, dan *azwajuna*.⁴ Para penerjemah dan mufasir sering kali berbeda-beda dalam mengartikan *zauj*. Makna kata dasarnya adalah mitra, pasangan, baik itu suami maupun isteri. Sebagian kabilah Arab menggunakan kata *zauj* untuk lelaki (suami) dan *zaujah* untuk perempuan (isteri). Tetapi di kabilah Quraisy tidak membedakan di antara keduanya.⁵

Berikut kata *zauj* yang diartikan sebagai pasangan, yaitu dalam Q.S. al-Nisā' ayat 57:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

*“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang Saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman”*⁶

Analisis historis terhadap ayat tersebut hanya mengantarkan pembaca mengenai informasi tentang hamba yang beriman akan mendapatkan kenikmatan surga seperti yang tertulis dalam ayat tersebut, dan *zauj* dalam *Tafsir Kementerian Agama RI* tersebut hanya digambarkan pasangan-pasangan tanpa ada penafsiran lebih lanjut, bahkan masih banyak mufasir yang menerjemahkan kata *zauj* pada ayat ini dengan makna bidadari.

Kata *zauj* yang diartikan sebagai isteri dalam *Tafsir Kemenag RI*, yaitu dalam Q.S. al-Aḥzāb ayat 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّائِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّائِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً

⁴ Alami Zadah Faydullah Bin Musa al-Hasani al-Maqdisi, *Kamus Faṭur Rakhman* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), 339.

⁵ Tim Penafsir Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya Kementerian Agama RI tahun 2010* (Jakarta: Kemenag RI, 2010), 194.

⁶ Tim Penafsir Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya Kementerian Agama RI tahun 2010*, jilid 2, 194.

إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Penafsiran ayat diatas dalam *Tafsir Kementerian Agama RI* hanya merujuk pada *Asbab al-Nuzul* dan belum dijelaskan alasan secara mendalam terkait adanya perbedaan kriteria memperisteri seorang perempuan bagi Nabi dan bagi laki-laki muslim lainnya. Sementara itu untuk melahirkan kemungkinan-kemungkinan makna baru di luar pesan dasar ayat tersebut, perlu adanya analisis baru pada aspek yang berbeda, yakni pada aspek tekstualitas ayat tersebut. Dengan argumen dasar bahwa sebuah teks mempunyai dua makna yakni primer dan sekunder.

Penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran sering kali dianggap final oleh sebagian kelompok, sehingga tidak jarang kelompok-kelompok tersebut menafikan kemungkinan penafsiran berbeda yang dimunculkan oleh mufasir lain. Sehingga kebenaran tentang penafsiran yang bersifat objektif itu hilang. Ayat Alquran memang final, tetapi penafsiran ayat yang *mutashābihāt* tentu belum cukup untuk dianggap final. Sebagaimana pemaknaan dan penafsiran kata *zauj* yang perlu dikaji lebih dalam guna memberikan kontribusi sebagai petunjuk keberlangsungan hidup berpasangan.

Uraian di atas menegaskan pentingnya menelusuri tafsir kata *zauj* dalam *Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia*. Alquran *Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia* merupakan rujukan yang sering digunakan di Pondok Pesantren khususnya wilayah tiga Cirebon. Seperti:

pertama, Alquran dan terjemah Juz 1-30 Kitab Suci Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia penerbit Mahkota Surabaya, *Alquran dan Terjemah Ma'nanya dalam Bahasa Indonesia* disusun dari *Alquran Bahriyah* atau yang dikenal dengan sebutan Alquran Sudut/Pojok sedangkan terjemahannya di ambil dari Alquran dan terjemahnya terbitan Kementerian Agama tahun 1992 yang telah direvisi. Kedua Alquran terjemah tersebut digunakan di Pondok Pesantren Assalafiyah desa Bode Kabupaten Cirebon, *Al-Rahmān The Inspire Alquran al-Karīm* diterbitkan oleh CV. Al-Qolam Publishing Cetakan 1 November 2014 yang ditashih oleh Lajnah Pentashihan mushaf Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia, merupakan salah satu terjemah Alquran yang digunakan di Pondok Pesantren al-Hikmah 3 Buntet Pesantren Cirebon, *al-Jamil Alquran Tajwid Warna*, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris *Alquran al-Karīm* yang ditashih oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia digunakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon, Alquran Tajwid dan Terjemah Hilal yang di tashih oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia digunakan di Pondok Pesantren al-Falahiyah al-Futuhiyah Buntet Pesantren Cirebon. Lebih jauh penulis memperoleh pernyataan langsung dari pimpinan Lajnah Pentashihan Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia yakni Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA., mengatakan bahwa seluruh penerbit mushaf Alquran yang ada di Indonesia sebelum dicetak dan dapat dibaca oleh masyarakat umum harus terlebih dahulu mendapatkan izin serta bukti pentashihan dari Lajnah Pentashih Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan demikian, Kementerian agama RI mempunyai otoritas untuk merevisi isi dari mushaf-mushaf Alquran di Indonesia.

Alquran dan Tafsirnya karya Kementerian agama RI merupakan produk tafsir yang tidak diperjual belikan kecuali diterbitkan oleh lembaga lain dan dikomersialkan. Karya tafsir tersebut mempunyai misi menyebar luaskan ke seluruh Kementerian-Kementerian Agama tingkat Kabupaten yang ada di Indonesia, dan setelahnya didistribusikan ke pemerintah desa dengan harapan dapat dijadikan referensi tafsir Alquran berbahasa Indonesia bagi masyarakat. Lajnah Pentashih Alquran merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI untuk fokus menangani hal-hal terkait Alquran di Indonesia, termasuk menangani pembuatan Tafsir Kementerian Agama RI. Berdasarkan saran dan usul dari para ulama serta masyarakat, dan Melalui keputusan Menteri Agama Nomor 280 tahun 2003 dibentuklah

sebuah Tim Kementerian Agama guna melakukan perbaikan dan penyempurnaan tafsir Alquran secara menyeluruh dan bertahap.⁷

Tafsir Alquran Kementerian Agama RI hadir dalam beberapa tahap, percetakan pertama hadir pada tahun 1975 berupa I jilid, berisi juz 1 sampai juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya. Percetakan secara lengkap 30 juz baru dilakukan pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang sederhana. Pada penerbitan selanjutnya baru dilakukan perbaikan secara bertahap di beberapa bagian, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan. Perbaikan tafsir yang lebih luas pernah dilakukan pada tahun 1990, tetapi belum mencakup perubahan yang substansial, lebih banyak pada aspek kebahasaan. Upaya penyempurnaan tafsir dilakukan secara menyeluruh oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Agama RI melalui keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 tahun 2003. Tim diketuai oleh Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA., dan anggotanya terdiri dari para cendekiawan serta ulama sehingga pada tahun 2007 dapat diselesaikan seluruhnya. Pada tahun 2003 penyempurnaan tafsir dikoordinasikan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan dan sejak 2007 dikoordinasikan oleh Lajnah Pentashihan Alquran.⁸

Pendekatan strukturalisme linguistik penting untuk menelusuri kata *zauj* yang diterjemahkan dan ditafsirkan Kementerian agama RI, karena strukturalisme mencoba mengungkap antara hubungan pemikiran dan masyarakat yang terfokus pada bahasa teks. Teks yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terjemah dan tafsir kata *zauj* dalam *Alquran dan Tafsir Kementerian Agama RI*. Hal tersebut dikarenakan melihat realitas bahasa Indonesia yang umum digunakan di Indonesia dan sedikitnya masyarakat Indonesia yang memahami bahasa Arab yang digunakan Oleh Alquran.

Analisa kata *zauj* dalam *Alquran dan Tafsir Kementerian Agama RI* menjadi penting didalami karena implikasi pemaknaannya berpengaruh pada bangsa Indonesia. Jika pemaknaan kata *zauj* dalam Terjemah dan Tafsir tersebut sudah tidak lagi ada keberpihakan pada suami atau isteri maka implikasinya adalah menjadikan susunan terkecil masyarakat Indonesia

⁷ Tim Penafsir Kementerian Agama RI, *Mukadimah Alquran dan Tafsirnya Kementerian Agama RI tahun 2010* (Edisi yang disempurnakan) (Jakarta: Lembaga Percetakan Alquran Kementerian Agama), xvii.

⁸ Tim Penafsir Kementerian Agama RI, *Mukadimah Alquran dan Tafsirnya Kementerian Agama RI tahun 2010* (Edisi yang disempurnakan) (Jakarta: Lembaga Percetakan Alquran Kementerian Agama), xx.

yakni keluarga akan berjalan dengan harmonis serta lebih jauh akan memunculkan bibit pemuda yang dapat mengharumkan nama bangsa, sehingga dalam skala besar akan memberi pengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Strukturalisme Linguistik

Ferdinand de Saussure mendefinisikan strukturalisme linguistik atau biasa disebut dengan linguistik modern sebagai usaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa tersebut. Adapun linguistik tradisional dalam mendeskripsikan bahasa selalu menggunakan pola bahasa Yunani atau Latin. Strukturalisme linguistik pertama kali muncul pada awal abad XX, tepatnya pada tahun 1916. Pada tahun tersebut Ferdinand Saussure telah menerbitkan sebuah buku berjudul “*Cours de Linguistique Generalé*” (Pengantar Linguistik Umum). Buku tersebut berisi pokok-pokok teori struktural, juga merupakan prinsip-prinsip linguistik modern.⁹

Strukturalisme linguistik mempunyai dua komponen yakni bahasa (*langue*) dan tuturan (*parole*). Roland Barthes dalam bukunya *Elemen-Elemen Semiologi* mendefinisikan bahasa (*langue*) sebagai perjanjian bersama yang mutlak diterima ketika seseorang ingin berkomunikasi. Selain itu bahasa bersifat otonom, sehingga untuk bisa menguasai sebuah bahasa menuntut seseorang mempelajarinya dalam waktu yang cukup lama, serta tidak dapat dirubah oleh per seorangan dan tetap menjadi institusi sosial karena merupakan sistem nilai yang disepakati bersama.¹⁰

Ferdinand de Saussure memperlihatkan perbedaan dan kaitan antara struktur dan sistem, yang selama ini dua istilah tersebut sering kali dianggap saling berkaitan. Adapun relasi Sintagmatis sendiri merupakan hubungan yang tersusun dalam gabungan (kombinasi). Dan struktur dibentuk oleh hubungan sintagmatis. Contoh kongkrit yang dapat diambil dalam dunia arsitektur. Sebuah bangunan rumah memiliki tiang dengan unsur Romawi dan atap dengan gaya Jawa tengah yakni Joglo, antara unsur Romawi (tiang) dengan unsur Jawa (atap rumah) tersebut terdapat relasi sintagmatis, yang kemudian disebut struktur atau sintagma. Hubungan semacam itu dalam strukturalisme linguistik disebut sebagai hubungan sintagmatis linier, artinya urutan antar unsur bahasa sudah tentu dan tidak dapat berubah. Ruang pada sebuah kalimat hanya dapat diisi oleh satu unsur saja pada saat yang sama. Sepertihalnya unsur pada salah satu bangunan tadi baik tiang

⁹ Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Alquran Kontemporer* “ala” M. Syahrur (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 69.

¹⁰ Roland Barthes, *Elemen-Elemen Semiologi* (Yogyakarta: Jalasutra, 2012), 2.

maupun atap tidak bisa digantikan dengan unsur yang lain pada saat yang sama.¹¹

Hubungan antar unsur yang terjadi dalam pikiran manusia yang mengetahuinya disebut dengan relasi asosiatif (paradigmatis) yang kemudian membentuk sebuah sistem. Melihat pada contoh bangunan atap dan tiang di atas dapat kita lihat relasi asosiatifnya. Bagi orang yang mengetahui atap Joglo merupakan unsur yang dapat diasosiasikan dengan unsur-unsur arsitektur Jawa yang lain yang membentuk sistem. Sedangkan tiang dapat di asosiasikan dengan dengan unsur-unsur lain dalam sistem srsitektur Romawi kuno. Dengan demikian atab Joglo dan tiang gaya Romawi bergabung dalam struktur (susunan sintagmatis), tetapi masingmasing merupakan anggota dari dua sistem yang berbeda. Analisis hubungan sintagmatis adalah analisis pemenggalan sedangkan analisis hubungan asosiatif atau paradigmatis adalah analisis klasifikasi.¹²

Menurut Ferdinand de Saussure bahasa merupakan sistem tanda, adapun tanda merupakan satuan makna dasar yang diindikatori oleh adanya hubungan erat antara, 1. *Signifie* (gambaran makna secara abstrak hubungan dengan adanya kemungkinan hubungan antara abstraksi dan bunyi dengan dunia luar), 2. *Significant* (gambaran tatanan bunyi secara abstrak dalam kesadaran batin para pemakainya) 3. *Form* (kaidah abstrak yang mengatur hubungan antara butir-butir abstraksi bunyi sehingga memungkinkan digunakan untuk berekspresi) dan 4. *Substance* (perwujudan bunyi ujaran khas manusia). Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi dari pemikiran Saussure dalam konteks ini adalah Saussure meletakkan tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan melakukan pemilahan antara penanda dan petanda.¹³

B. Strukturalisme Linguistik dan Teks Keagamaan

Teks merupakan kumpulan sebuah peristiwa wacana lisan yang dituangkan dalam bentuk tulisan.¹⁴ Begitupun dengan teks keagamaan seperti Alquran dan Hadis. Keduanya pada mulanya merupakan tradisi lisan orang Arab yang dibakukan ke dalam bahasa tulisan. Terminologi Strukturalisme mempunyai dua sisi yakni *parole* dan *langue*. Jika digunakan

¹¹ Benny H. Hoed, *Pengantar*, dalam Jean Piaget, *Strukturalisme* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), x.

¹² Roland Barthes, *Elemen-Elemen Semiologi*, 98.

¹³ Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Alquran Kontemporer“ala” M. Syahrur*, 99.

¹⁴ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Paramadina, 1996), 104.

pada teks keagamaan maka kalam (firman) merupakan sisi *parole*, sedangkan lisan (bahasa) merupakan sisi *langue*. Kalam dan lisan keduanya merupakan istilah dalam bahasa Arab sepadan dengan istilah dalam bahasa Prancis yakni *parole* dan *langue*. Izutsu mengatakan bahwa wahyu merupakan *parole* Tuhan: Wahyu = Firman (kalam) Allah.¹⁵

C. Makna Dasar Kata *Zauj*

Kata *zauj* (الزوج) berasal dari kata *zaja-yazuju-zawjan*, secara bahasa bermakna “menaburkan, menghasut” dalam penggunaannya, kata الزوج biasa diartikan dengan “setiap pasangan dari sesuatu yang berpasang-pasangan” baik laki-laki ataupun perempuan, jantan ataupun betina. Penggunaan kata jantan dan betina untuk makhluk biologis dan khusus untuk manusia menggunakan makna suami dan isteri. Sedangkan untuk benda-benda lain seperti bumi dan langit, musim dingin dan panas serta benda lainnya menggunakan kata pasangan, pada intinya Segala sesuatu yang berhubungan dengan yang lainnya baik itu saling menyerupai ataupun saling berlawanan dinamakan *zauj*.¹⁶ Kitab-kitab fiqh menyebut isteri dengan kata *zawjah* (زوجة) bentuk jama’nya *zawjat* (زوجات), sedangkan suami menggunakan kata *zauj* (زوج) bentuk jama’nya *azwaj* (ازواج).¹⁷ Para ulama Nahwu khususnya dari Hujaz, menganggap kata *al-zauj* (الزوج) memiliki dua arti, yakni arti *mudzakar* dan *muannas*, seorang isteri bisa berkata: هذا زوجي (ini suaminya) dan seorang suami bisa juga mengatakan: هذه زوجي (ini isteriku).¹⁸

Kata *zauj* (الزوج) dalam bentuk masdar lain yaitu *zawaj* (زوج) yang artinya perkawinan, *zawaj uhadi* (monogami), *zawaj ta’addudi* (poligami). Bentuk *fi’il maḍi* dari kata *zauj* (الزوج) pada *thulasi mujarrad* berupa *zawaja* tanpa disertai tasydid bermakna menghubungkan, mengikat. Adapun dalam bentuk *thulasi mazid* berbentuk *zawwaja* bermakna sama dengan yang berbentuk *thulasi mujarrad*, akan tetapi perbedaannya terletak pada makna lain yakni mengawinkan. Pemaknaan kata *zauj* bisa relatif berubah tergantung pembahasan sebelum kata tersebut ketika diartikan pada sebuah kalimat, jika pembahasan sebelum kata *zauj* menerangkan laki-laki maka kata *zauj* dapat dimaknai isteri, akan tetapi jika pembahasan sebelumnya menerangkan perempuan maka kata *zauj* dalam rangkaian tersebut bermakna

¹⁵ Toshiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap Alquran*, terj. Agus Fachri Husain, et. al (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 166.

¹⁶ Abi al-Qasim Husain bin Muhammad bin Al-Faḍil, *Mufradat Alfaz Alquran* (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 341.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 156.

¹⁸ Ibnu Manẓūr, *Lisan al-‘Arab*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ṣādir, t.th), 292.

suami atau dapat bermakna pasangan jika pembahasan sebelum kata *zauj* menerangkan hal-hal umum.¹⁹

D. Kata *Zauj* dalam Alquran

Alquran menyebutkan kata *zauj* dalam 68 ayat, tersebar dalam 43 surah, dengan bentuk kata berbeda. Satu di antaranya menggunakan kata *zawajnakaha, zawajnahum, yuzawwijuhum, zuwwijjat, zauj, zaujan, zaujaka, zaujuhu, zaujaha, zaujani, zaujina, zaujaini, azwaj, azwajan, Al-Azwaj, Azwajah, Azwajika, Azwajukum, Azwajuhum, Azwajahunna, Azwajina*.²⁰ 43 surah tersebut di antaranya surah al-Dukhān, al-Ṭūr, al-Syūrā, al-Takwīr, al-Nisā', al-Ḥajj, al-Syu'arā', Luqmān, Qāf, al-Baqarah, al-A'rāf, Ṭāhā, al-Aḥzāb, al-Anbiyā', al-Zumar, al-Mujaddalah, al-Rahmān, Hūd, al-Mu'minūn, al-Dhariyat, al-Najm, al-Qiyāmah, Ali Imrān, Ṣād, al-An'am, al-Ra'd, al-Ḥijr, al-Naḥl, al-Rūm, Faṭir, al-Wāqī'ah, al-Tahrīm, al-Nabā', Yāsīn, al-Zukhrūf, al-Taubah, al-Mumtaḥanah, al-Taghābun, al-Nūr, al-Ṣāffāt, al-Furqān, al-Ma'ārij, dan Ghāfir.

Dalam kitab tafsir tersebut kata *zauj* diterjemahkan dalam 3 macam redaksi. *Pertama*, *zauj* diterjemahkan dengan menggunakan kata pasangan, seperti terdapat pada surah al-Dukhān ayat 54, al-Ṭūr ayat 20, al-Syūrā ayat 11, al-Nisā' ayat 1 dan 57, al-Ḥajj ayat 5, al-Syu'arā' ayat 7, al-Baqarah ayat 25, al-A'rāf ayat 189, al-Najm ayat 45, al-Zumar ayat 6, al-Rahmān ayat 52, Hūd ayat 40, al-Mu'minūn ayat 27, al-Dhariyat ayat 49, al-Qiyāmah ayat 39, Ali Imrān ayat 15, al-An'am ayat 143, al-Ra'd ayat 23, al-Naḥl ayat 72, al-Rūm ayat 21, Faṭir ayat 11, al-Nabā' ayat 8, Yāsīn ayat 36, 56, al-Zukhrūf ayat 12, 70, dan al-Furqān ayat 74.

Kedua, *zauj* diterjemahkan dengan menggunakan kata isteri, seperti pada al-Aḥzāb ayat 37, 28, 59, 50, 4, al-Nisā' ayat 20, 12, al-Syu'arā' ayat 166, al-Baqarah ayat 35, 102, 234, 240, 232, al-A'rāf ayat 19, Ṭāhā ayat 117, al-Anbiyā' ayat 90, al-Mu'minūn ayat 6, al-An'am ayat 139, al-Ra'd ayat 38, al-Tahrīm ayat 5, 1, al-Taubah ayat 24, al-Mumtaḥanah ayat 11, al-Taghābun ayat 14, Ghāfir/Mu'min ayat 8, al-Nūr ayat 6, dan al-Ma'ārij ayat 30.

Ketiga, *zauj* diterjemahkan dengan menggunakan kata selain pasangan dan isteri seperti kata perempuan-perempuan (lain) dalam surah al-Aḥzāb ayat 52, menganugerahkan dalam surah al-Syūrā ayat 50, dipertemukan dalam surah al-Takwīr ayat 7, macam tumbuh-tumbuhan

¹⁹ 'Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muḥḍar, *Kamus Kranyak al-'Ashri* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 1025-1026.

²⁰ 'Alami Zadah Faydullah Bin Musa al-Hasani al-Maqdisi, *Kamus Faṭur Rakhman*, 339.

dalam surah Luqmān ayat 10, tanam-tanaman dalam surah Qāf ayat 7, golongan berjenis-jenis dalam surah Ṭāhā ayat 131 dan 53, serupa dalam surah Ṣād ayat 58, golongan dalam surah Al-Hijr ayat 88, dan al-Wāqī'ah ayat 7, Suaminya dalam al-Mujaddalah ayat 1, serta teman sejawat dalam surah al-Ṣāffāt ayat 22.

Pengungkapan kata *zauj* dalam Alquran terdiri dari bentuk *mufrad*, *tasniyah* dan *jama'*. Sedangkan berdasarkan kedudukan dalam struktur kalimat, kata *zauj* berkedudukan sebagai *maful bih*, *jer majrur*, *ma'tuf*, *ma'tuf alaih*, *khobar*, *muḍaf ilah*, *mubtada*, dan *badal*.

E. Analisis Strukturalisme Linguistik Kata *Zauj* dalam Alquran dan Tafsirnya Kementerian Agama RI

1. Analisis Sinkronis Terjemah Kata *Zauj* dalam Tafsir Kementerian Agama RI

Secara sinkronis, terjemah kata *zauj* dalam Alquran Tafsir Kementerian Agama RI tahun 2010 mempunyai 3 macam kelompok redaksi penerjemahan. *Zauj* diterjemahkan dengan menggunakan kata pasangan sebanyak 30 kali, isteri sebanyak 33 kali, dan selain dari pasangan dan isteri seperti perempuan-perempuan (lain) masing-masing sebanyak satu kali kecuali kata golongan diulang sebanyak 2 kali, seperti menganugerahkan, dipertemukan, macam tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, golongan, berjenis-jenis, serupa, serta teman sejawat.

2. Analisis Diakronis Terjemah Kata *Zauj* dalam Tafsir Kementerian Agama RI

Secara diakronis, kata *zauj* dalam Tafsir Kementerian Agama RI tahun 1973-1989 (diterbitkan per tahun 1 juz, masih dalam tahap revisi), edisi UII 1990-1995 (cetak lengkap 30 juz dari tahun 1973-1989), hingga edisi penyempurnaan 2003-2007 menunjukkan dari 43 surah terdapat perubahan makna dalam 11 surah pada ayat-ayat tertentu, 9 surah menunjukkan perubahan terjemah kata *zauj* dari isteri menjadi pasangan, seperti pada surah al-Baqarah ayat 25, surah al-A'rāf ayat 189, surah al-Zumar ayat 6, surah Ali Imrān ayat 15, surah al-Ra'd ayat 23, surah al-Naḥl ayat 72, surah al-Rūm ayat 21, surah Yāsīn ayat 56, dan surah al-Furqān ayat 74. 1 surah menerjemahkan kata *zauj* dari bidadari menjadi pasangan seperti pada surah al-Dukhān ayat 54, dan 1 surah menerjemahkan kata *zauj* dari wanita kami menjadi isteri seperti pada surah al-An'ām ayat 139.

3. Analisis Kritis Kata *Zauj* dalam Tafsir Kementerian Agama RI

Berangkat dari penelusuran yang ada, dapat di analisis bahwa perubahan penerjemahan kata *zauj* terdapat pada 11 surah pada edisi 1990-

1995 menuju edisi penyempurnaan 2003-2007. Sedangkan pada edisi 1973-1989 menuju 1990-1995 tidak mengalami perubahan penerjemahan. Penulis mengamati dan menelusuri beberapa narasumber terkait 11 surah yang mengalami perubahan penerjemahan dari isteri ke pasangan, mendapatkan hasil bahwa dari sebagian besar anggota Tim yang menyuarakan perubahan makna tersebut adalah bapak Ali Audah seorang ahli bahasa yang didatangkan Kementerian Agama RI untuk bergabung di Tim penafsir sebagai komentator bahasa. Akan tetapi meskipun secara makna sudah berubah, dalam segi penafsiran penulis tidak banyak menemukan adanya keterangan yang mendukung terhadap makna pasangan tersebut. Makna pasangan merupakan perspektif kesalingan yang memandang status laki-laki dan perempuan sama dalam hal memperoleh hak baik di dunia maupun di surga seperti pada ke 11 ayat di atas. Akan tetapi penulis justru menemukan hadis misoginis pada edisi Penyempurnaan 2003-2007 yang diterbitkan pada tahun 2010 yakni pada Alquran surah Ar-Rum ayat 21;

والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشها فتأبى عليه الا كان الذي في السماء
ساخط عليها حتى يرضى عنها. وفي لفظ اخر: اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها اعنتها
الملائكة حتى تصبح. (رواه مسلم عن أبي هريرة).

“Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada seseorang lelaki pun yang mengajak isterinya untuk bercampur, tetapi ia (isteri) enggan, kecuali yang ada di langit akan marah kepada isterinya itu, sampai siaminya rida kepadanya. Dalam lafal lain, hadis ini berbunyi, “apabila isteri tidur meninggalkan ranjang suaminya maka malaikat-malaikat akan melaknatnya hingga ia berada di pagi hari”. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah).

Melihat adanya perubahan makna *zauj* ke pasangan pada ayat tersebut, seharusnya dapat berpengaruh pada pola penafsiran dengan perspektif kesetaraan gender sehingga tidak kontradiksi.

Pada edisi 2003-2007 terbitan tahun 2010 terdapat 1 surah pada Alquran surah Yasin ayat 56 yang sudah mulai menggunakan perspektif kesetaraan gender, terlihat pada penambahan keterangan bahwa yang akan mendapatkan pasangan selain dari laki-laki yang mendapatkan isteri dan bidadari, juga perempuan akan mendapatkan suami, akan tetapi hanya terlihat pada bagian awal penafsiran saja dan dilanjutkan dari perspektif laki-laki seperti ke 10 ayat lainnya. Ahsin sakho selaku pimpinan Tim menyatakan bahwa pendapat beliau terkait kata *zauj* lebih condong dimaknai bidadari dibandingkan dengan pasangan, alasan yang dikemukakan adalah perempuan mendapatkan kenikmatan surga berupa hal lain seperti kenikmatan maknaan,

pakaian, melihat dzatnya Allah dan lain sebagainya di luar kenikmatan memperoleh pasangan. Penulis melihat gagasan beliau tersebut ada pengaruhnya terhadap penafsiran kata *zauj* yang belum mengalami pergeseran perspektif sepenuhnya. Karena pada saat itu beliau adalah orang yang sangat berpengaruh dalam Tim melihat posisinya sebagai ketua yang bertugas memberikan pandangan serta mengesahkan sekian banyak penafsiran yang di kemukakan oleh anggota Tim saat sidang berjalan.

Proses penafsiran Tim kemenag RI meskipun dilakukan secara musyawarah atau musyawarah kerja nasional (MUKERNAS) dan hasilnya dimabil melalui sidang pleno, akan tetapi cara kerja Tim melalui pembagian secara individu. Dengan demikian isi dari penafsiran merupakan ide pikiran dari banyak individu. Sehingga terlihat pada penafsiran, pemilihan redaksi kalimat tiap ayat yang ditafsirkan mempunyai ciri khas atau barang kali subjektifitas yang dibawa oleh masing-masing anggota, lebih jauh lagi pemulis amati muatan tafsir dari masing-masing ayat khususnya ke 11 surah di atas satu sama lain berbeda. Ada yang sistematikanya mengutip ayat pada surah lain, menyertakan hadis, menyertakan asbab annuzul di dalam surah, ada juga ayat yang tidak mencantumkan ketiganya.

Menurut keterangan Ahsin Sakho perspektif gender mulai masuk pada tafsir Kemenag RI edisi 2003-2007 akan tetapi tidak sampai liberal, karena hanya pada ayat-ayat tertentu seperti memperbolehkan perempuan berkiprah di ranah publik, meskipun demikian tidak terlihat masuk pada ke 10 ayat di atas, atau masuk pada 1 surah namun tidak secara menyeluruh.

Tafsir Kementerian Agama RI dalam semua edisinya belum menguraikan kata *zauj* secara khusus. Padahal untuk bisa menjawab ragam fenomena berpasangan di Indonesia, tentunya Tafsir Kementerian Agama RI harus mampu menawarkan penafsiran-penafsiran yang inovatif seperti memuat hadis-hadis yang lebih mendukung pada keharmonisan pasangan, menambahkan perspektif keilmuan lain seperti Psikologi guna menjelaskan dampak negatif yang akan ditimbulkan saat terjadi KDRT secara mental dan psikis, seperti pada penafsiran surah al-Rūm ayat 21 yang sedikitnya sudah mulai menguraikan cara menyelesaikan permasalahan dalam berumah tangga. Lebih jauh Tafsir Kementerian Agama RI dalam menafsirkan kata *zauj* belum memberikan ruang khusus dalam perspektif sains seperti ayat-ayat sains lain, karena dalam surah al-Rūm ayat 21 Tim penafsir Kemenag RI mengatakan Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan homo seksual dengan mengutip Surah al-Syūrā' ayat 166, penjelasan secara sains dapat memberikan informasi terkait perubahan genetik hubungan homo seksual dengan berpasangan antar lawan jenis, atau dampak negatif dalam bentuk pengaruh kesehatan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Penelusuran secara sinkronis dalam Tafsir Kementerian Agama RI tahun terbit 2010 menunjukkan terjemah kata *zauj* dalam 3 macam redaksi, *pertama*, *zauj* diterjemahkan dengan menggunakan kata pasangan, seperti terdapat pada 26 surah. *Kedua*, *zauj* diterjemahkan dengan menggunakan kata isteri pada 27 surah. *Ketiga*, *zauj* diterjemahkan dengan menggunakan kata selain pasangan dan isteri seperti kata perempuan-perempuan (lain) dalam 1 surah, menganugerahkan dalam 1 surah, dipertemukan dalam 1 surah, macam tumbuh-tumbuhan dalam 1 surah, tanam-tanaman dalam 1 surah, golongan dalam 1 surah, berjenis-jenis dalam 2 surah, serupa dalam 1 surah, golongan dalam 2 surah, Suaminya dalam 1 surah, serta teman sejawat dalam 1 surah.

Sedangkan penelusuran makna kata *zauj* secara diakronis dalam Tafsir Kementerian Agama RI tahun 1973-1989 (diterbitkan per tahun 1 juz, masih dalam tahap revisi), edisi UII 1990-1995 (cetak lengkap 30 juz dari tahun 1973-1989), hingga edisi penyempurnaan 2003-2007 menunjukkan dari 43 surah terdapat perubahan makna dalam 11 surah pada ayat-ayat tertentu, 9 surah menunjukkan perubahan terjemah kata *zauj* dari isteri menjadi pasangan, 1 surah menerjemahkan kata *zauj* dari bidadari menjadi pasangan, dan 1 surah menerjemahkan kata *zauj* dari wanita kami menjadi isteri.

Kedua, penelusuran data tafsir kata *zauj* secara diakronis dalam Tafsir Kementerian Agama RI tahun 1973-1989 (diterbitkan pertahun 1 juz, masih dalam tahap revisi), edisi UII 1990-1995 (cetak lengkap 30 juz dari tahun 1973-1989), hingga edisi penyempurnaan 2003-2007 menunjukkan adanya 10 penafsiran yang masih menggunakan perspektif laki-laki, satu di antaranya masih memuat hadis misoginis yakni surah al-Rūm ayat 21. Terdapat 1 surah yang sudah mulai menggunakan perspektif gender yakni surah Yasin ayat 56 akna tetapi hanya pada permulaan penafsirannya saja.

Ketiga, strukturalisme linguistik berupa analisis sintagmatis mengarahkan kata *zauj* pada pemaknaan isteri, dan hal tersebut terdapat pada Tafsir Kementerian Agama RI tahun 1973-1989 (diterbitkan pertahun 1 juz, masih dalam tahap revisi), edisi UII 1990-1995 (cetak lengkap 30 juz dari tahun 1973-1989). Sedangkan analisis paradigmatis mengarahkan *zauj* pada makna isteri, suami, dan pasangan. Dan analisis relasi asosiatif mengarahkan *zauj* pada makna pasangan, seperti yang digunakan pada Tafsir Kementerian Agama RI tahun edisi penyempurnaan 2003-2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi al-Qasim Husain bin Muhammad bin Al-Faḍil. *Mufradat Alfaz Alquran*. Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.
- Barthes, Roland. *Elemen-Elemen Semiologi*. Yogyakarta: Jalasutra, 2012.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hoed, Benny H. *Pengantar*, dalam Jean Piaget, *Strukturalisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- <http://internasional.kompas.com/read/2015/06/26/23073761/Mahkamah.Agung.Amerika.legalkan.Pernikahan.Sesama.Jenis>, Penulis Kontributor Singapura, Ericssen, Editor Hindra Liauw, Sumber The Wall Street Journal, Reuters, di posting pada pukul: 23:07 WIB.
- <http://www.kompasiana.com>.
- Izutsu, Toshiko. *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap Alquran*, terj. Agus Fachri Husain, et. al. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_-Komnas-Perempuan-2016 Pdf.
- Manzūr, Ibnu. *Lisan al-‘Arab*. Jilid II. Beirut: Dār al-Ṣadir, t.th.
- Maqdisi, ‘Alami Zadah Faydullah Bin Musa al-Hasani. *Kamus Faṭur Rakhman*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.
- Mubarok, Ahmad Zaki. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Alquran Kontemporer “ala” M. Syahrur*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Muḥḍar, ‘Atabik Ali Ahmad Zuhdi. *Kamus Krapyak al-‘Ashri*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Tim Penafsir Kementerian Agama RI. *Alquran dan Tafsirnya Kementerian Agama RI tahun 2010*. Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- Tim Penafsir Kementerian Agama RI. *Mukadimah Alquran dan Tafsirnya Kementerian Agama RI tahun 2010* (Edisi yang disempurnakan). Jakarta: Lembaga Percetakan Alquran Kementerian Agama.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.